

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN
TANAH GANDA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PN SMG)**

Skripsi



**Disusun Oleh :
Muhammad Daffa Ariansyah
NIM. 20180610251**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN
TANAH GANDA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PN SMG)**

Skripsi



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun oleh:

Muhammad Daffa Ariansyah

NIM. 20180610251

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Ariansyah

NIM : 20180610251

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH GANDA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PN SMG)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 27 September 2022



Muhammad Daffa Ariansyah
NIM. 20180610251

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang berupa kelancaran dan Kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa tempat meminta pertolongan yang paling utama, yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta Kesehatan selama proses perkuliahan dari awal sampai sekarang dan segala doa-doa di ijabah di setiap sholat saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Keluarga Tercinta, Ayahanda saya, Jansen PH Simanjuntak dan Ibunda saya, Ida Inayati yang telah melahirkan, mendidik, menyayangi, membesarkan, mendoakan, dan memberikan semangat selalu kepada saya. Serta Adik kandung saya, Aliya Putri Zaenubia.
3. Keluarga Besar Dinda Puspitasari terima kasih atas doa dan dukungan serta bantuan yang diberikan selama ini kepada saya.

Widyadarmas
Widyadarmas
YOGYAKARTA

Widyadarmas (C. E. E. E. E.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH GANDA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PN SMG)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM., ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dr. Reni Anggrani, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang saya anggap sebagai orang tua saya selama kuliah di Fakultas Hukum UMY, yang telah memberikan arahan dan ilmu yang tidak ternilai, semoga Allah SWT membalas kebajikannya
5. Dosen penguji skripsi hukum perdata yang telah memberi arahan dan masukan sehingga saya dapat mengerjakan skripsi dengan lancar

6. Seluruh Dosen Ilmu Hukum UMY yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan menjadikan peneliti sebagai calon sarjana hukum yang tidak hanya mengedepankan ilmu tetapi juga agamis dan moral
7. Rochmad S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang
8. Yoga selaku petugas Pengadilan Negeri Kota Semarang
9. Teman-teman saya di fakultas Hukum UMY yang sangat saya banggakan, Lalu Muhammad Alfian, Moch. Nazri Natsir, Rafli Alfain, Andika Dwi Amrianto, Binnas Tri Putra Gumohung, Rizky Ramadhan, Nadhea Bella, Herlinda Rizki Amalia, Rendhy Setiawan, Daffa Gusni Alfiano, Deni Sumantri dkk, terimakasih saya ucapkan utuk ceritanya selama di UMY
10. Keluarga besar KPS PETITA FH UMY yang telah memberikan kesempatan untuk belajar bagi saya selama ini untuk dapat menjadi lebih baik
11. Sahabat saya di Yogyakarta sejak SMK, Jonathan Budi, Ifan Dwi Prasetyo, Denta Maraputra, David Setiawan, M. Abdul Majid, Eka Nuryanto, Evan Leonardo Mintoro, Indra Juni, Valen Akbar, M. Nur Mahmudi, dkk, terimakasih telah menjadi teman cerita saya sampai dengan sekarang
12. Teman-teman serta pemandu Khafilah Posita, kak Riky Rikardo, Rendhy Setiyawan, Fadiyah Ilham, Hanan Priyandono, Reitsa Noor, Genta Utama Putra, Nanda Berliana, Suci Zalsabilah, Melinia Icha, Duta Alrafles, Isti Ary Wardani, yang telah menjadi teman saya di awal saya berkuliah di FH UMY sampai dengan sekarang.
13. Dosen Pembimbing serta teman-teman KKN Reguler IT 062, Bapak Suryanto S.Pd., M.H.Sc., Ph.D., Akbar Afrizal, Rizky Putra, Bagus Hidayaturrohim, Yumna Amalia, Nur Rifana Rahmi, Breliandi Syah Alam, Cindy Mellin, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar bagi saya selama ini untuk dapat menjadi lebih baik

Akhir kata semoga Allah SWT memberi berkah tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2022



Muhammad Daffa Ariansyah
NIM. 20180610251



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Benda.....	14
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	26
C. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah	34
D. Tinjauan Umum Sengketa Pertanahan	43
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Data Penelitian	52
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Objek Penelitian	55
E. Subjek Penelitian	55
F. Metode Penentuan Sampel	55
G. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Bukti Kepemilikan Tanah Ganda	57
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Tanah Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang	61
C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah.....	64
D. Pertimbangan Hakim Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2020/Pn Smg ..	68

E Analisis Peculis Terhadap Perkara Perdata 282/Pdt.G/2020/Pn Smg.....	71
BAB V PENUTUP	75
A Kesimpulan.....	75
B Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
NRI	: Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
TUN	: Tata Usaha Negara
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
RBG	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
RV	: <i>Reglement of de Rechtsvordering</i>
PMN	: Peraturan Menteri Negara
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
ATR	: Agraria dan Tata Ruang
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
Jo.	: Juncto
PT	: Perseroan Terbatas
SDIs	: Sistem Data Informasi Spasial